



P U T U S A N

No. 718 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : GEDE JAYA alias GULIUCANG ;
Tempat lahir : Tajun ;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/tahun 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Sangker, Desa Mengening,
Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten
Buleleng ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Februari 2013 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Mahkamah Agung RI No. 316/2013/S.137.TAH/PP/2013/MA tanggal 22 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 718 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 April 2013 ;

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Muda Mahkamah Agung RI No. 317/2013/S.137.TAH/PP/2013/MA tanggal 22 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa GEDE JAYA alias GOLIUCANG pada hari Selasa tanggal 18 September sekitar jam 23.35 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Banjar Dinas Sangker, Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa sering dimarahi oleh Ketut Madya (korban) yang merupakan ayah kandung Terdakwa, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika Terdakwa pulang dari Denpasar bersama saksi Made Sami, Putu Sapta Edhy, SE. dan saksi Nyoman Anom Panji Trisna dengan mengendarai mobil Daihatsu Taruna warna merah silver No. Pol. DK 435 EM, dan setelah sampai di rumah Terdakwa pada saat itu yang pertama kali turun dari mobil adalah saksi Putu Sapta Edhy, SE., yang langsung masuk ke dalam rumah, disusul oleh saksi Made Sami dan saksi Nyoman Anom Panji Trisna sambil menurunkan barang-barang yang ada di dalam mobil dan kemudian terakhir Terdakwa turun dari mobil dan menuju rumah Terdakwa, dan baru sampai di pekarangan rumahnya, timbul niat Terdakwa dan merencanakan untuk menghabisi nyawa Ketut Madya (korban) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan dari pekarangan rumahnya menuju rumah Ketut Madya (korban) yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa dan mengambil sebatang kayu kopi dengan panjang kurang lebih 1,25 (satu koma dua puluh lima) meter dengan menggunakan kedua tangannya dan membawanya menuju rumah Ketut Madya (korban), dan setelah sampai di rumah Ketut Madya (korban), Terdakwa memadamkan lampu-lampu yang ada di rumah tersebut dengan cara mencabut cuk aliran listrik sehingga situasi gelap dengan maksud agar



tidak dikenali dan Terdakwa berdiri di depan pintu kamar Ketut Madya (korban) dengan jarak dari pintu kurang lebih 1 (satu) meter, dan kemudian begitu Ketut Madya (korban) membuka pintu dan keluar dari dalam kamar, Terdakwa langsung memukul Ketut Madya (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan sebatang kayu kopi yang dipersiapkannya tersebut yang mengenai pada bagian wajah yang menyebabkan badan Ketut Madya (korban) berputar dan terjatuh di lantai dan posisi terlentang tengkurap dengan kepala menghadap ke Selatan menoleh ke arah Timur, kemudian Terdakwa kembali memukulnya dengan kayu kopi tersebut yang mengenai bagian wajah, dada secara berkali-kali sehingga Ketut Madya (korban) meninggal dunia, dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Selatan menuju rumahnya, namun Terdakwa tidak langsung masuk menuju kamar tidurnya, tetapi terlebih dahulu Terdakwa mandi dan kemudian mencuci pakaian yang dipakainya dengan maksud menghilangkan noda darah pada baju yang dipakainya saat melakukan menghilangkan nyawa Ketut Madya (korban) dan setelah mandi Terdakwa menyuruh saksi Made Sami untuk mengambilkan baju pengganti dan baru Terdakwa tidur di kamar tidurnya, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar pukul 06.30 WITA saksi Made Sami menemukan Ketut Madya (korban) sudah tidak bernyawa lagi, lalu memberitahu Terdakwa, namun Terdakwa tidak menanggapi dan melanjutkan tidurnya ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. YM.01.06/IV.E.19.VER/556/-2012 tanggal 24 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang memeriksa jenazah Ketut Madya dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label :
 - Label dari Kepolisian tidak ada ;
2. Pembungkus Jenazah :
 - Sebuah kantong jenazah berbahan terpal berwarna hijau tanpa tulisan ;
3. Benda disamping jenazah :
 - Tidak ada ;
4. Pakaian :
 - Selembar kain berbahan katun berwarna dasar coklat bercorak batik ;
 - Sebuah celana pendek berbahan katun berwarna putih tanpa corak, merk Gentleman ukuran 3 XL, tanpa kantong ;

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 718 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah celana panjang berbahan katun berwarna abu-abu tanpa corak merk Schoeller ukuran 33 terdapat empat kantong, dua kantong di depan dan dua kantong di belakang, dalam kantong tidak berisi apa-apa ;
 - Sebuah pakaian dalam tanpa lengan berbahan katun berwarna putih dengan merk Swan Brand ukuran 40 dengan bercak darah pada bagian belakang ;
 - Sebuah kemeja berlengan pendek berbahan katun berwarna putih tanpa corak, merk Vercaro, tanpa ukuran dengan sebuah kantong, dalam kantong tidak berisi apa-apa, terdapat bercak darah pada bagian belakang ;
5. Perhiasan :
- Jenazah tidak memakai perhiasan ;
6. Tanda kematian :
- Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, berwarna merah ke unguan yang tidak hilang dengan penekanan ;
 - Kaku mayat pada lengan dan tungkai yang mudah di lawan ;
 - Tanda pembusukan belum terbentuk ;
- 7 Pemeriksaan rambut :
- Rambut kepala warna hitam beruban, tumbuh jarang, lurus, panjang rata-rata lima koma lima centimeter ;
 - Alis warna hitam tumbuh jarang ;
 - Bulu mata warna hitam lurus ;
 - Kumis warna hitam, tumbuh lebat panjang rata-rata dua sentimeter ;
 - Jenggot warna hitam beruban, tumbuh jarang, panjang rata-rata satu sentimeter ;
8. Pemeriksaan kepala :
- Bentuk kepala bulat lonjong ;
9. Pemeriksaan mata :
- Mata kiri dan mata kanan tertutup ;
 - Selaput bening mata kiri keruh ;
 - Teleng mata kanan dan kiri sama besar berdiameter nol koma lima sentimeter ;
 - Tirai mata berwarna coklat ;
-
- Selaput lendir bola mata warna putih ;
 - Selaput lendir kelopak mata tampak pucat ;
- 10 Pemeriksaan hidung :



- Bentuk pesek, dari kedua lobang hidung ke luar darah ;

11 Pemeriksaan mulut dan rongga mulut :

- Mulut terbuka selebar dua sentimeter ;
- Lidah tergigit dan tidak terjulur ;
- Dari rongga mulut keluar darah ;
- Gigi geligi : tidak ada ;

12 Pemeriksaan telinga :

- Bentuk oval ;
- Dari lubang telinga kanan dan kiri keluar darah ;

13 Alat kelamin :

- Jenis kelamin laki-laki ;
- Zakar di sunat ;
- Dari saluran kelamin tidak keluar apa-apa ;

14 Lubang pelepasan :

- Dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa ;

15 Identifikasi umum :

Jenazah adalah seorang laki-laki, warga Negara Indonesia warna kulit kuning langsung, gizi cukup umur kurang lebih tujuh puluh enam tahun, berat badan enam puluh delapan koma lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, zakar di sunat ;

16 Identifikasi khusus :

- 1 Benjolan daging warna sama dengan kulit sekitarnya pada dada kiri sisi luar, tergantung, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ;
- 2 Tahi lalat warna abu-abu pada bokong kanan sisi luar ditumbuhi rambut, ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;

17 Luka-luka :

- 1 Luka terbuka pada kepala bagian atas kanan, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari puncak kepala, tepi tidak rata, sudut tumpul dasar luka tulang, bila di rapatkan membentuk garis melengkung sepanjang sebelas koma dua sentimeter ;



- 2 Luka terbuka pada dahi sampai alis sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter dari puncak kepala tepi tidak rata, sudut tumpul dasar luka tulang, bila dirapatkan membentuk garis melengkung, sepanjang delapan sentimeter ;
- 3 Luka terbuka pada kelopak bawah mata kanan, empat koma lima dari garis pertengahan depan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit bila dirapatkan membentuk garis melengkung, sepanjang tiga sentimeter ;
- 4 Luka terbuka mulai bawah hidung sampai pipi kiri memotong garis pertengahan depan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis melengkung, sepanjang tiga sentimeter ;
- 5 Dua buah luka terbuka pada pipi kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter dari puncak kepala, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter dan satu sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar ;
- 6 Luka terbuka pada daerah dagu sampai pipi kiri, tiga sentimeter dari dagu, memotong garis pertengahan depan, tepi luka tidak rata sudut tumpul dasar tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter ;
- 7 Luka-luka lecet pada pipi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah sudut mata luar, meliputi area seluas tujuh sentimeter kali lima koma lima sentimeter dengan ukuran terbesar dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter ;



- 8 Luka lecet pada hidung, melintang pada garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah sudut mata dalam, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, di sekelilingnya terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran lima koma lima sentimeter kali lima sentimeter ;
- 9 Luka lecet pada hidung sisi kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut mata dalam dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;
- 10 Luka lecet pada kelopak atas mata kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan, ukuran nol koma dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
- 11 Luka memar pada daun telinga kanan, berwarna merah keunguan, ukuran lima sentimeter kali enam sentimeter ;
- 12 Luka memar pada daun telinga kiri, berwarna merah keunguan, ukuran empat sentimeter kali enam sentimeter ;
- 13 Luka lecet pada dahi tangan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh koma lima sentimeter di atas sudut mata dalam, dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter ;
- 14 Luka lecet pada puncak bahu kanan, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter ;
- 15 Luka lecet pada punggung tangan kanan, empat sentimeter di bawah pergelangan tangan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, di sekelilingnya terdapat luka memar berwarna merah keunguan, ukuran lima koma lima sentimeter kali enam sentimeter ;
- 16 Luka lecet pada lengan atas kiri sisi luar, nol koma tiga sentimeter di bawah puncak bahu dengan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter ;

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 718 K/PID/2013



- 17 Luka lecet pada lengan atas kiri sisi luar, tujuh sentimeter di bawah puncak bahu, dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima di sekelilingnya terdapat luka memar dengan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter ;
- 18 Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi belakang, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk gari sepanjang enam sentimeter ;
- 19 Luka lecet pada paha kanan sisi depan, sebelas sentimeter di atas lutut dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
- 20 Luka-luka lecet gores pada paha kanan sisi dalam, dua belas sentimeter di atas lutut dengan ukuran terbesar enam belas koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter meliputi area seluas enam koma lima sentimeter kali lima koma lima sentimeter dan ukuran terkecil tiga koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter ;

18. Patah tulang :

- Teraba patah tulang hidung ;
- Teraba patah tulang rahang atas dan bawah sisi kiri ;

PEMERIKSAAN DALAM :

SEBELUM ALAT-ALAT DIANGKAT :

1 Leher :

Pada jaringan bawah kulit leher bagian kiri depan terdapat resapan darah pada hampir seluruh jaringan otot leher bagian kiri terdapat memar ukuran delapan sentimeter kali sembilan sentimeter ;

Pada jaringan otot leher bagian kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, di atas tulang rawan gondok terdapat luka memar ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter ;

Tampak patah berkeping-keping tulang rahang bawah mulai dari bagian tengah sampai kiri ;

2 Dada :



Lemak dinding dada berwarna kuning, tebal satu sentimeter, sekat rongga badan kiri dan kanan setinggi iga ke lima ;

Kandung jantung tampak satu jari di antara ke dua tepi paru-paru dan di dalam kandung jantung terdapat cairan berwarna merah kehitaman ;

Dalam rongga dada kanan dan kiri terdapat cairan berwarna merah kehitaman ;

Tampak patah tulang iga samping kiri ruas ke lima, di sekitarnya terdapat resapan darah ;

Patah tulang dada bagian tengah, tujuh sentimeter dari pangkal bawah terdapat resapan darah, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter ;

Pada otot dada, tepat pada garis pertengahan depan setinggi iga ke lima, terdapat memar dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter ;

3 Perut :

Lemak dinding perut berwarna kuning, tebal dua sentimeter, tirai usus menutupi setengah permukaan usus bagian atas, selaput dinding perut bagian dalam berwarna abu-abu kemerahan, permukaan licin dan mengkilat. Dalam rongga perut berisi cairan berwarna merah kehitaman ;

SETELAH ALAT-ALAT DIANGKAT :

ALAT-ALAT DALAM LEHER :

1 Lidah :

Berwarna coklat, permukaan kasar, pada irisan berwarna coklat ;

2 Kelenjar gondok :

Terdiri dari dua baga, warna merah kehitaman, pada perabaan lunak, pada irisan berwarna merah kehitaman, gambaran kelenjar tidak jelas, terdapat memar pada hampir seluruh kelenjar gondok ;

3 Tampak patah ujung tulang lidah bagian kanan :

Tulang rawan gondok utuh ;

Tulang rawan cincin utuh ;

4 Kerongkongan :

Selaput lendir berwarna putih kemerahan, licin, terdapat pelebaran pembuluh darah ;

5 Batang tenggorokan :

Selaput lendir berwarna putih kemerahan, licin, terdapat pelebaran pembuluh darah ;

ALAT-ALAT DALAM RONGGA DADA :



1 Paru-paru :

Paru kanan terdiri dari tiga baga warna merah kehitaman, pada perabaan kenyal lunak pada irisan paru berwarna merah kehitaman, pada penekanan keluar cairan hitam berbuih berat enam ratus gram ;

Paru kiri terdiri dari dua baga, warna merah kehitaman, pada perabaan kenyal lunak, pada irisan paru berwarna merah kehitaman, pada penekanan keluar cairan hitam berbuih, berat tujuh ratus gram ;

2 Jantung :

Besarnya satu kali genggam tangan kanan jenazah. Warna coklat kuning mengandung sedikit lemak ;

Pada dinding jantung bagian depan bawah terdapat memar dengan ukuran lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter ;

Lingkar katup antara serambi kanan dan bilik kanan sebelas sentimeter ;

Otot bilik jantung kanan berwarna coklat, tebal otot nol koma dua sentimeter ;

Lingkar katup pembuluh nadi paru-paru delapan sentimeter ;

Lingkar katup antara serambi kiri dan bilik kiri sepuluh sentimeter ;

Otot bilik jantung kiri berwarna coklat, tebal satu koma dua sentimeter ;

Lingkar katup pembuluh batang nadi delapan koma lima sentimeter ;

Sekat jantung homogen, tidak terdapat bercak ;

Pembuluh nadi jantung kiri cabang menurun setelah percabangan tampak penebalan dengan sisa lumen dua puluh persen ;

Berat jantung tiga ratus gram ;

ALAT-ALAT DALAM RONGGA PERUT :

1 Hati :

Berwarna coklat kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, pada perabaan lunak, pada irisan berwarna merah kehitaman, gambaran hati tidak jelas, berat seribu dua ratus gram ;

2 Kandung empedu :

Saluran empedu tidak tersumbat, kandung empedu berisi cairan berwarna kuning ke coklatan, selaput lendir permukaan seperti beludru ;

3 Limpa :

Warna hitam, permukaan keriput, pada perabaan lunak, pada irisan berwarna hitam, pada kerokan jaringan terikut, berat sepuluh gram ;

4 Lambung :



Lambung berisi makanan setengah di cerna dan cairan kuning, selaput lendir berwarna putih kemerahan, licin dan berlipat-lipat ;

5 Kelenjar liur perut :

Warna coklat, permukaan berbaga-baga, pada perabaan lunak, pada irisan berwarna coklat ;

6 Usus halus berwarna kehijauan, permukaan licin ;

7 Usus besar berwarna abu-abu kehijauan permukaan licin ;

8 Usus buntu ada di belakang usus besar ;

9 Kelenjar anak ginjal :

Kelenjar anak ginjal kanan bentuk trapezium, warna merah kecoklatan ;

Kelenjar anak ginjal kiri bentuk seperti bulan sabit, warna merah kecoklatan ;

Ginjal :

Ginjal kanan, lemak ginjal tipis, sampai ginjal mudah di lepas, warna coklat, permukaan licin, pada perabaan kenyal berbenjol-benjol, pada irisan gambaran ginjal jelas, pada piala ginjal kosong, terdapat pelebaran pembuluh darah, berat seratus sepuluh gram ;

Ginjal kiri, lemak ginjal tipis, sampai ginjal mudah di lepas, warna coklat, permukaan licin, pada perabaan kenyal berbenjo-benjol, pada irisan gambaran ginjal jelas pada piala ginjal kosong, terdapat pelebaran pembuluh darah, berat seratus sepuluh gram ;

10 Saluran kemih kanan dan saluran kemih kiri tidak tersumbat ;

PEMERIKSAAN KEPALA :

- 1 Pada kulit kepala bagian dalam di bawah luka nomor satu terdapat memar dengan ukuran dua belas sentimeter kali tiga sentimeter ;
- 2 Tulang tengkorak utuh ;
- 3 Selaput keras otak utuh ;
- 4 Selaput lunak otak utuh ;
- 5 Otak besar warna abu-abu kemerahan terdapat pelebaran pembuluh darah, konsistensi lunak ;
- 6 Otak kecil warna abu-abu kemerahan terdapat pelebaran pembuluh darah, konsistensi lunak ;
- 7 Batang otak warna putih abu-abu ;



- 8 Berat otak seluruhnya seribu empat ratus lima puluh gram ;
- 9 Pada hampir seluruh tulang dasar tengkorak bagian depan terdapat resapan darah ;
- 10 Tulang pipi kiri tampak patah berkeping ;

KESIMPULAN :

Pada jenazah laki-laki berumur sekitar tujuh puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul ;

Ditemukan juga luka memar pada jantung ;

Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan memar jantung yang menimbulkan gangguan irama jantung ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa GEDE JAYA alias GOLIUCANG pada hari Selasa tanggal 18 September sekitar jam 23.35 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Banjar Dinas Sangker, Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa sering dimarahi oleh Ketut Madya (korban) yang merupakan ayah kandung Terdakwa, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika Terdakwa pulang dari Denpasar bersama saksi Made Sami, Putu Sapta Edhy, SE. dan saksi Nyoman Anom Panji Trisna dengan mengendarai mobil Daihatsu Taruna warna merah silver No. Pol. DK 435 EM, dan setelah sampai di rumah Terdakwa pada saat itu yang pertama kali turun dari mobil adalah saksi Putu Sapta Edhy, SE., yang langsung masuk ke dalam rumah, disusul oleh saksi Made Sami dan saksi Nyoman Anom Panji Trisna sambil menurunkan barang-barang yang ada di dalam mobil dan kemudian terakhir Terdakwa turun dari mobil dan menuju rumah Terdakwa, dan baru sampai di pekarangan rumahnya, timbul niat Terdakwa dan merencanakan untuk menghabisi nyawa Ketut Madya (korban) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan dari pekarangan rumahnya menuju rumah Ketut Madya (korban) yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan mengambil sebatang kayu kopi dengan panjang kurang lebih 1,25 (satu koma dua puluh lima) meter dengan menggunakan kedua tangannya dan membawanya menuju rumah Ketut Madya (korban), dan setelah sampai di rumah Ketut Madya (korban), Terdakwa memadamkan lampu-lampu yang ada di rumah tersebut dengan cara mencabut cuk aliran listrik sehingga situasi gelap dengan maksud agar tidak dikenali dan Terdakwa berdiri di depan pintu kamar Ketut Madya (korban) dengan jarak dari pintu kurang lebih 1 (satu) meter, dan kemudian begitu Ketut Madya (korban) membuka pintu dan keluar dari dalam kamar, Terdakwa langsung memukul Ketut Madya (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan sebatang kayu kopi yang dipersiapkannya tersebut yang mengenai pada bagian wajah yang menyebabkan badan Ketut Madya (korban) berputar dan terjatuh di lantai dan posisi terlentang tengkurap dengan kepala menghadap ke Selatan menoleh ke arah Timur, kemudian Terdakwa kembali memukulnya dengan kayu kopi tersebut yang mengenai bagian wajah, dada secara berkali-kali sehingga Ketut Madya (korban) meninggal dunia, dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Selatan menuju rumahnya, namun Terdakwa tidak langsung masuk menuju kamar tidurnya, tetapi terlebih dahulu Terdakwa mandi dan kemudian mencuci pakaian yang dipakainya dengan maksud menghilangkan noda darah pada baju yang dipakainya saat melakukan menghilangkan nyawa Ketut Madya (korban) dan setelah mandi Terdakwa menyuruh saksi Made Sami untuk mengambilkan baju pengganti dan baru Terdakwa tidur di kamar tidurnya, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar pukul 06.30 WITA saksi Made Sami menemukan Ketut Madya (korban) sudah tidak bernyawa lagi, lalu memberitahu Terdakwa, namun Terdakwa tidak menanggapi dan melanjutkan tidurnya ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. YM.01.06/IV.E.19.VER/556/-2012 tanggal 24 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang memeriksa jenazah Ketut Madya dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label :
 - Label dari Kepolisian tidak ada ;
2. Pembungkus Jenazah :
 - Sebuah kantong jenazah berbahan terpal berwarna hijau tanpa tulisan ;
3. Benda disamping jenazah :

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 718 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak ada ;
- 4. Pakaian :
 - Selembar kain berbahan katun berwarna dasar coklat bercorak batik ;
 - Sebuah celana pendek berbahan katun berwarna putih tanpa corak, merk Gentleman ukuran 3 XL, tanpa kantong ;
 - Sebuah celana panjang berbahan katun berwarna abu-abu tanpa corak merk Schoeller ukuran 33 terdapat empat kantong, dua kantong di depan dan dua kantong di belakang, dalam kantong tidak berisi apa-apa ;
 - Sebuah pakaian dalam tanpa lengan berbahan katun berwarna putih dengan merk Swan Brand ukuran 40 dengan bercak darah pada bagian belakang ;
 - Sebuah kemeja berlengan pendek berbahan katun berwarna putih tanpa corak, merk Vercaro, tanpa ukuran dengan sebuah kantong, dalam kantong tidak berisi apa-apa, terdapat bercak darah pada bagian belakang ;
- 5. Perhiasan :
 - Jenazah tidak memakai perhiasan ;
- 6. Tanda kematian :
 - Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, bewarna merah ke unguan yang tidak hilang dengan penekanan ;
 - Kaku mayat pada lengan dan tungkai yang mudah di lawan ;
 - Tanda pembusukan belum terbentuk ;
- 7. Pemeriksaan rambut :
 - Rambut kepala warna hitam beruban, tumbuh jarang, lurus, panjang rata-rata lima koma lima centimeter ;
 - Alis warna hitam tumbuh jarang ;
 - Bulu mata warna hitam lurus ;
 - Kumis warna hitam, tumbuh lebat panjang rata-rata dua sentimeter ;
 - Jenggot warna hitam beruban, tumbuh jarang, panjang rata-rata satu sentimeter ;
- 8. Pemeriksaan kepala :
 - Bentuk kepala bulat lonjong ;
- 9. Pemeriksaan mata :
 - Mata kiri dan mata kanan tertutup ;
 - Selaput bening mata kiri keruh ;
 - Teleng mata kanan dan kiri sama besar berdiameter nol koma lima sentimeter ;
 - Tirai mata berwarna coklat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput lendir bola mata warna putih ;
- Selaput lendir kelopak mata tampak pucat ;

10. Pemeriksaan hidung :

- Bentuk pesek, dari kedua lobang hidung ke luar darah ;

11 Pemeriksaan mulut dan rongga mulut :

- Mulut terbuka selebar dua sentimeter ;
- Lidah tergigit dan tidak terjulur ;
- Dari rongga mulut keluar darah ;
- Gigi geligi : tidak ada ;

12 Pemeriksaan telinga :

- Bentuk oval ;
- Dari lubang telinga kanan dan kiri keluar darah ;

13 Alat kelamin :

- Jenis kelamin laki-laki ;
- Zakar di sunat ;
- Dari saluran kelamin tidak keluar apa-apa ;

14 Lubang pelepasan :

- Dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa ;

15 Identifikasi umum :

Jenazah adalah seorang laki-laki, warga Negara Indonesia warna kulit kuning langsung, gizi cukup umur kurang lebih tujuh puluh enam tahun, berat badan enam puluh delapan koma lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, zakar di sunat ;

16 Identifikasi khusus :

- 1 Benjolan daging warna sama dengan kulit sekitarnya pada dada kiri sisi luar, tergantung, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ;
- 2 Tahi lalat warna abu-abu pada bokong kanan sisi luar ditumbuhi rambut, ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;

17 Luka-luka :

- 1 Luka terbuka pada kepala bagian atas kanan, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari puncak kepala, tepi tidak rata, sudut

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 718 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tumpul dasar luka tulang, bila di rapatkan membentuk garis melengkung sepanjang sebelas koma dua sentimeter ;
- 2 Luka terbuka pada dahi sampai alis sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter dari puncak kepala tepi tidak rata, sudut tumpul dasar luka tulang, bila dirapatkan membentuk garis melengkung, sepanjang delapan sentimeter ;
 - 3 Luka terbuka pada kelopak bawah mata kanan, empat koma lima dari garis pertengahan depan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit bila di rapatkan membentuk garis melengkung, sepanjang tiga sentimeter ;
 - 4 Luka terbuka mulai bawah hidung sampai pipi kiri memotong garis pertengahan depan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis melengkung, sepanjang tiga sentimeter ;
 - 5 Dua buah luka terbuka pada pipi kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter dari puncak kepala, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter dan satu sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar ;
 - 6 Luka terbuka pada daerah dagu sampai pipi kiri, tiga sentimeter dari dagu, memotong garis pertengahan depan, tepi luka tidak rata sudut tumpul dasar tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter ;
 - 7 Luka-luka lecet pada pipi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah sudut mata luar, meliputi area seluas tujuh sentimeter kali lima koma lima sentimeter dengan ukuran terbesar dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter



dan ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter ;

- 8 Luka lecet pada hidung, melintang pada garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah sudut mata dalam, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, di sekelilingnya terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran lima koma lima sentimeter kali lima sentimeter ;
- 9 Luka lecet pada hidung sisi kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut mata dalam dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;
- 10 Luka lecet pada kelopak atas mata kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan, ukuran nol koma dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
- 11 Luka memar pada daun telinga kanan, berwarna merah keunguan, ukuran lima sentimeter kali enam sentimeter ;
- 12 Luka memar pada daun telinga kiri, berwarna merah keunguan, ukuran empat sentimeter kali enam sentimeter ;
- 13 Luka lecet pada dahi tangan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh koma lima sentimeter di atas sudut mata dalam, dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter ;
- 14 Luka lecet pada puncak bahu kanan, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter ;
- 15 Luka lecet pada punggung tangan kanan, empat sentimeter dibawah pergelangan tangan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, di sekelilingnya terdapat luka memar berwarna merah keunguan, ukuran lima koma lima sentimeter kali enam sentimeter ;

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 718 K/PID/2013



- 16 Luka lecet pada lengan atas kiri sisi luar, nol koma tiga sentimeter di bawah puncak bahu dengan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter ;
- 17 Luka lecet pada lengan atas kiri sisi luar, tujuh sentimeter di bawah puncak bahu, dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima di sekelilingnya terdapat luka memar dengan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter ;
- 18 Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi belakang, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter ;
- 19 Luka lecet pada paha kanan sisi depan, sebelas sentimeter di atas lutut dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
- 20 Luka-luka lecet gores pada paha kanan sisi dalam, dua belas sentimeter di atas lutut dengan ukuran terbesar enam belas koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter meliputi area seluas enam koma lima sentimeter kali lima koma lima sentimeter dan ukuran terkecil tiga koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter ;

18. Patah tulang :

- Teraba patah tulang hidung ;
- Teraba patah tulang rahang atas dan bawah sisi kiri ;

PEMERIKSAAN DALAM :

SEBELUM ALAT-ALAT DIANGKAT :

1 Leher :

Pada jaringan bawah kulit leher bagian kiri depan terdapat resapan darah pada hampir seluruh jaringan otot leher bagian kiri terdapat memar ukuran delapan sentimeter kali sembilan sentimeter ;

Pada jaringan otot leher bagian kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, di atas tulang rawan gondok terdapat luka memar ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter ;



Tampak patah berkeping-keping tulang rahang bawah mulai dari bagian tengah sampai kiri ;

2 Dada :

Lemak dinding dada berwarna kuning, tebal satu sentimeter, sekat rongga badan kiri dan kanan setinggi iga ke lima ;

Kandung jantung tampak satu jari di antara ke dua tepi paru-paru dan di dalam kandung jantung terdapat cairan berwarna merah kehitaman ;

Dalam rongga dada kanan dan kiri terdapat cairan berwarna merah kehitaman ;

Tampak patah tulang iga samping kiri ruas ke lima, di sekitarnya terdapat resapan darah ;

Patah tulang dada bagian tengah, tujuh sentimeter dari pangkal bawah terdapat resapan darah, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter ;

Pada otot dada, tepat pada garis pertengahan depan setinggi iga ke lima, terdapat memar dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter ;

3 Perut :

Lemak dinding perut berwarna kuning, tebal dua sentimeter, tirai usus menutupi setengah permukaan usus bagian atas, selaput dinding perut bagian dalam berwarna abu-abu kemerahan, permukaan licin dan mengkilat. Dalam rongga perut berisi cairan berwarna merah kehitaman ;

SETELAH ALAT-ALAT DIANGKAT :

ALAT-ALAT DALAM LEHER :

1 Lidah :

Berwarna coklat, permukaan kasar, pada irisan berwarna coklat ;

2 Kelenjar gondok :

Terdiri dari dua baga, warna merah kehitaman, pada perabaan lunak, pada irisan berwarna merah kehitaman, gambaran kelenjar tidak jelas, terdapat memar pada hampir seluruh kelenjar gondok ;

2 Tampak patah ujung tulang lidah bagian kanan :

Tulang rawan gondok utuh ;

Tulang rawan cincin utuh ;

3 Kerongkongan :

Selaput lendir berwarna putih kemerahan, licin, terdapat pelebaran pembuluh darah ;

4 Batang tenggorokan :



Selaput lendir berwarna putih kemerahan, licin, terdapat pelebaran pembuluh darah ;

ALAT-ALAT DALAM RONGGA DADA :

1 Paru-paru :

Paru kanan terdiri dari tiga baga warna merah kehitaman, pada perabaan kenyal lunak pada irisan paru berwarna merah kehitaman, pada penekanan keluar cairan hitam berbuih berat enam ratus gram ;

Paru kiri terdiri dari dua baga, warna merah kehitaman, pada perabaan kenyal lunak, pada irisan paru berwarna merah kehitaman, pada penekanan keluar cairan hitam berbuih, berat tujuh ratus gram ;

2 Jantung :

Besarnya satu kali genggam tangan kanan jenazah. Warna coklat kuning mengandung sedikit lemak ;

Pada dinding jantung bagian depan bawah terdapat memar dengan ukuran lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter ;

Lingkar katup antara serambi kanan dan bilik kanan sebelas sentimeter ;

Otot bilik jantung kanan berwarna coklat, tebal otot nol koma dua sentimeter ;

Lingkar katup pembuluh nadi paru-paru delapan sentimeter ;

Lingkar katup antara serambi kiri dan bilik kiri sepuluh sentimeter ;

Otot bilik jantung kiri berwarna coklat, tebal satu koma dua sentimeter ;

Lingkar katup pembuluh batang nadi delapan koma lima sentimeter ;

Sekat jantung homogen, tidak terdapat bercak ;

Pembuluh nadi jantung kiri cabang menurun setelah percabangan tampak penebalan dengan sisa lumen dua puluh persen ;

Berat jantung tiga ratus gram ;

ALAT-ALAT DALAM RONGGA PERUT :

1 Hati :

Berwarna coklat kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, pada perabaan lunak, pada irisan berwarna merah kehitaman, gambaran hati tidak jelas, berat seribu dua ratus gram ;

2 Kandung empedu :

Saluran empedu tidak tersumbat, kandung empedu berisi cairan berwarna kuning ke coklatan, selaput lendir permukaan seperti beludru ;

2 Limpa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna hitam, permukaan keriput, pada perabaan lunak, pada irisan berwarna hitam, pada kerokan jaringan terikut, berat sepuluh gram ;

3 Lambung :

Lambung berisi makanan setengah dicerna dan cairan kuning, selaput lendir berwarna putih kemerahan, licin dan berlipat-lipat ;

4 Kelenjar liur perut :

Warna coklat, permukaan berbaga-baga, pada perabaan lunak, pada irisan berwarna coklat ;

5 Usus halus berwarna kehijauan, permukaan licin ;

6 Usus besar berwarna abu-abu kehijauan permukaan licin ;

7 Usus buntu ada di belakang usus besar ;

8 Kelenjar anak ginjal :

Kelenjar anak ginjal kanan bentuk trapezium, warna merah kecoklatan ;

Kelenjar anak ginjal kiri bentuk seperti bulan sabit, warna merah kecoklatan ;

Ginjal :

Ginjal kanan, lemak ginjal tipis, sampai ginjal mudah di lepas, warna coklat, permukaan licin, pada perabaan kenyal berbenjol-benjol, pada irisan gambaran ginjal jelas, pada piala ginjal kosong, terdapat pelebaran pembuluh darah, berat seratus sepuluh gram ;

Ginjal kiri, lemak ginjal tipis, sampai ginjal mudah di lepas, warna coklat, permukaan licin, pada perabaan kenyal berbenjo-benjol, pada irisan gambaran ginjal jelas pada piala ginjal kosong, terdapat pelebaran pembuluh darah, berat seratus sepuluh gram ;

9 Saluran kemih kanan dan saluran kemih kiri tidak tersumbat ;

PEMERIKSAAN KEPALA :

1 Pada kulit kepala bagian dalam di bawah luka nomor satu terdapat memar dengan ukuran dua belas sentimeter kali tiga sentimeter ;

2 Tulang tengkorak utuh ;

3 Selaput keras otak utuh ;

4 Selaput lunak otak utuh ;

5 Otak besar warna abu-abu kemerahan terdapat pelebaran pembuluh darah, konsistensi lunak ;

6 Otak kecil warna abu-abu kemerahan terdapat pelebaran pembuluh darah, konsistensi lunak ;

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 718 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Batang otak warna putih abu-abu ;
- 8 Berat otak seluruhnya seribu empat ratus lima puluh gram ;
- 9 Pada hampir seluruh tulang dasar tengkorak bagian depan terdapat resapan darah ;
- 10 Tulang pipi kiri tampak patah berkeping ;

KESIMPULAN :

Pada jenazah laki-laki berumur sekitar tujuh puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul ;

Ditemukan juga luka memar pada jantung ;

Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan memar jantung yang menimbulkan gangguan irama jantung ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa GEDE JAYA alias GOLIUCANG pada hari Selasa tanggal 18 September sekitar jam 23.35 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Banjar Dinas Sangker, Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa sering dimarahi oleh Ketut Madya (korban) yang merupakan ayah kandung Terdakwa, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika Terdakwa pulang dari Denpasar bersama saksi Made Sami, Putu Sapta Edhy, SE. dan saksi Nyoman Anom Panji Trisna dengan mengendarai mobil Daihatsu Taruna warna merah silver No. Pol. DK 435 EM, dan setelah sampai di rumah Terdakwa pada saat itu yang pertama kali turun dari mobil adalah saksi Putu Sapta Edhy, SE., yang langsung masuk ke dalam rumah, disusul oleh saksi Made Sami dan saksi Nyoman Anom Panji Trisna sambil menurunkan barang-barang yang ada di dalam mobil dan kemudian terakhir Terdakwa turun dari mobil dan menuju rumah Terdakwa, dan baru sampai di pekarangan rumahnya, timbul niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa Ketut Madya (korban) ;



- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan dari pekarangan rumahnya menuju rumah Ketut Madya (korban) yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa dan mengambil sebatang kayu kopi dengan panjang kurang lebih 1,25 (satu koma dua puluh lima) meter dengan menggunakan kedua tangannya dan membawanya menuju rumah Ketut Madya (korban), dan setelah sampai di rumah Ketut Madya (korban), Terdakwa memadamkan lampu-lampu yang ada di rumah tersebut dengan cara mencabut cuk aliran listrik sehingga situasi gelap dengan maksud agar tidak dikenali dan Terdakwa berdiri di depan pintu kamar Ketut Madya (korban) dengan jarak dari pintu kurang lebih 1 (satu) meter, dan kemudian begitu Ketut Madya (korban) membuka pintu dan keluar dari dalam kamar, Terdakwa langsung memukul Ketut Madya (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan sebatang kayu kopi yang dipersiapkannya tersebut yang mengenai pada bagian wajah yang menyebabkan badan Ketut Madya (korban) berputar dan terjatuh di lantai dan posisi terlentang tengkurap dengan kepala menghadap ke Selatan menoleh ke arah Timur, kemudian Terdakwa kembali memukulnya dengan kayu kopi tersebut yang mengenai bagian wajah, dada secara berkali-kali sehingga Ketut Madya (korban) meninggal dunia, dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Selatan menuju rumahnya, namun

Terdakwa tidak langsung masuk menuju kamar tidurnya, tetapi terlebih dahulu Terdakwa mandi dan kemudian mencuci pakaian yang dipakainya dengan maksud menghilangkan noda darah pada baju yang dipakainya saat melakukan menghilangkan nyawa Ketut Madya (korban) dan setelah mandi Terdakwa menyuruh saksi Made Sami untuk mengambilkan baju pengganti dan baru Terdakwa tidur di kamar tidurnya, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar pukul 06.30 WITA saksi Made Sami menemukan Ketut Madya (korban) sudah tidak bernyawa lagi, lalu memberitahu Terdakwa, namun Terdakwa tidak menanggapi dan melanjutkan tidurnya ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. YM.01.06/IV.E.19.VER/556/-2012 tanggal 24 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang memeriksa jenazah Ketut Madya dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR :

1 Label :

- Label dari Kepolisian tidak ada ;

2. Pembungkus Jenazah :

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 718 K/PID/2013



- Sebuah kantong jenazah berbahan terpal berwarna hijau tanpa tulisan ;
- 3. Benda disamping jenazah :
 - Tidak ada ;
- 4. Pakaian :
 - Selembar kain berbahan katun berwarna dasar coklat bercorak batik ;
 - Sebuah celana pendek berbahan katun berwarna putih tanpa corak, merk Gentleman ukuran 3 XL, tanpa kantong ;
 - Sebuah celana panjang berbahan katun berwarna abu-abu tanpa corak merk Schoeller ukuran 33 terdapat empat kantong, dua kantong di depan dan dua kantong di belakang, dalam kantong tidak berisi apa-apa ;
 - Sebuah pakaian dalam tanpa lengan berbahan katun berwarna putih dengan merk Swan Brand ukuran 40 dengan bercak darah pada bagian belakang ;
 - Sebuah kemeja berlengan pendek berbahan katun berwarna putih tanpa corak, merk Vercaro, tanpa ukuran dengan sebuah kantong, dalam kantong tidak berisi apa-apa, terdapat bercak darah pada bagian belakang ;
- 5. Perhiasan :
 - Jenazah tidak memakai perhiasan ;
- 6. Tanda kematian :
 - Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, berwarna merah ke unguan yang tidak hilang dengan penekanan ;
 - Kaku mayat pada lengan dan tungkai yang mudah di lawan ;
 - Tanda pembusukan belum terbentuk ;
- 7. Pemeriksaan rambut :
 - Rambut kepala warna hitam beruban, tumbuh jarang, lurus, panjang rata-rata lima koma lima centimeter ;
 - Alis warna hitam tumbuh jarang ;
 - Bulu mata warna hitam lurus ;
 - Kumis warna hitam, tumbuh lebat panjang rata-rata dua sentimeter ;
 - Jenggot warna hitam beruban, tumbuh jarang, panjang rata-rata satu sentimeter ;
- 8. Pemeriksaan kepala :
 - Bentuk kepala bulat lonjong ;
- 9. Pemeriksaan mata :
 - Mata kiri dan mata kanan tertutup ;
 - Selaput bening mata kiri keruh ;



- Teleng mata kanan dan kiri sama besar berdiameter nol koma lima sentimeter ;
- Tirai mata berwarna coklat ;
- Selaput lendir bola mata warna putih ;
- Selaput lendir kelopak mata tampak pucat ;

10. Pemeriksaan hidung :

- Bentuk pesek, dari kedua lobang hidung ke luar darah ;

10 Pemeriksaan mulut dan rongga mulut :

- Mulut terbuka selebar dua sentimeter ;
- Lidah tergigit dan tidak terjulur ;
- Dari rongga mulut keluar darah ;
- Gigi geligi : tidak ada ;

11 Pemeriksaan telinga :

- Bentuk oval ;
- Dari lubang telinga kanan dan kiri keluar darah ;

12 Alat kelamin :

- Jenis kelamin laki-laki ;
- Zakar di sunat ;
- Dari saluran kelamin tidak keluar apa-apa ;

13 Lubang pelepasan :

- Dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa ;

14 Identifikasi umum :

Jenazah adalah seorang laki-laki, warga Negara Indonesia warna kulit kuning langsung, gizi cukup umur kurang lebih tujuh puluh enam tahun, berat badan enam puluh delapan koma lima kilogram, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, zakar di sunat ;

15 Identifikasi khusus :

- 1 Benjolan daging warna sama dengan kulit sekitarnya pada dada kiri sisi luar, tergantung, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ;
- 2 Tahi lalat warna abu-abu pada bokong kanan sisi luar ditumbuhi rambut, ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;

16 Luka-luka :



- 1 Luka terbuka pada kepala bagian atas kanan, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari puncak kepala, tepi tidak rata, sudut tumpul dasar luka tulang, bila di rapatkan membentuk garis melengkung sepanjang sebelas koma dua sentimeter ;
- 2 Luka terbuka pada dahi sampai alis sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter dari puncak kepala tepi tidak rata, sudut tumpul dasar luka tulang, bila dirapatkan membentuk garis melengkung, sepanjang delapan sentimeter ;
- 3 Luka terbuka pada kelopak bawah mata kanan, empat koma lima dari garis pertengahan depan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit bila di rapatkan membentuk garis melengkung, sepanjang tiga sentimeter ;
- 4 Luka terbuka mulai bawah hidung sampai pipi kiri memotong garis pertengahan depan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis melengkung, sepanjang tiga sentimeter ;
- 5 Dua buah luka terbuka pada pipi kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter dari puncak kepala, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter dan satu sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar ;
- 6 Luka terbuka pada daerah dagu sampai pipi kiri, tiga sentimeter dari dagu, memotong garis pertengahan depan, tepi luka tidak rata sudut tumpul dasar tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter ;



- 7 Luka-luka lecet pada pipi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah sudut mata luar, meliputi area seluas tujuh sentimeter kali lima koma lima sentimeter dengan ukuran terbesar dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter ;
- 8 Luka lecet pada hidung, melintang pada garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah sudut mata dalam, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, di sekelilingnya terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran lima koma lima sentimeter kali lima sentimeter ;
- 9 Luka lecet pada hidung sisi kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut mata dalam dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;
- 10 Luka lecet pada kelopak atas mata kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan, ukuran nol koma dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
- 11 Luka memar pada daun telinga kanan, berwarna merah keunguan, ukuran lima sentimeter kali enam sentimeter ;
- 12 Luka memar pada daun telinga kiri, berwarna merah keunguan, ukuran empat sentimeter kali enam sentimeter ;
- 13 Luka lecet pada dahi tangan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh koma lima sentimeter di atas sudut mata dalam, dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter ;
- 14 Luka lecet pada puncak bahu kanan, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter ;
- 15 Luka lecet pada punggung tangan kanan, empat sentimeter dibawah pergelangan tangan dengan ukuran

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 718 K/PID/2013



dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, di sekelilingnya terdapat luka memar berwarna merah keunguan, ukuran lima koma lima sentimeter kali enam sentimeter ;

16 Luka lecet pada lengan atas kiri sisi luar, nol koma tiga sentimeter di bawah puncak bahu dengan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter ;

17 Luka lecet pada lengan atas kiri sisi luar, tujuh sentimeter di bawah puncak bahu, dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima di sekelilingnya terdapat luka memar dengan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter ;

18 Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi belakang, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter ;

19 Luka lecet pada paha kanan sisi depan, sebelas sentimeter di atas lutut dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;

20 Luka-luka lecet gores pada paha kanan sisi dalam, dua belas sentimeter di atas lutut dengan ukuran terbesar enam belas koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter meliputi area seluas enam koma lima sentimeter kali lima koma lima sentimeter dan ukuran terkecil tiga koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter ;

18. Patah tulang :

- Teraba patah tulang hidung ;
- Teraba patah tulang rahang atas dan bawah sisi kiri ;

PEMERIKSAAN DALAM :

SEBELUM ALAT-ALAT DIANGKAT :

1 Leher :

Pada jaringan bawah kulit leher bagian kiri depan terdapat resapan darah pada hampir seluruh jaringan otot leher bagian kiri terdapat memar ukuran delapan sentimeter kali sembilan sentimeter ;



Pada jaringan otot leher bagian kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, di atas tulang rawan gondok terdapat luka memar ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter ;

Tampak patah berkeping-keping tulang rahang bawah mulai dari bagian tengah sampai kiri ;

2 Dada :

Lemak dinding dada berwarna kuning, tebal satu sentimeter, sekat rongga badan kiri dan kanan setinggi iga ke lima ;

Kandung jantung tampak satu jari di antara ke dua tepi paru-paru dan di dalam kandung jantung terdapat cairan berwarna merah kehitaman ;

Dalam rongga dada kanan dan kiri terdapat cairan berwarna merah kehitaman ;

Tampak patah tulang iga samping kiri ruas ke lima, di sekitarnya terdapat resapan darah ;

Patah tulang dada bagian tengah, tujuh sentimeter dari pangkal bawah terdapat resapan darah, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter ;

Pada otot dada, tepat pada garis pertengahan depan setinggi iga ke lima, terdapat memar dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter ;

3 Perut :

Lemak dinding perut berwarna kuning, tebal dua sentimeter, tirai usus menutupi setengah permukaan usu bagian atas, selaput dinding perut bagian dalam berwarna abu-abu kemerahan, permukaan licin dan mengkilat. Dalam rongga perut berisi cairan berwarna merah kehitaman ;

SETELAH ALAT-ALAT DIANGKAT :

ALAT-ALAT DALAM LEHER :

1 Lidah :

Berwarna coklat, permukaan kasar, pada irisan berwarna coklat ;

2 Kelenjar gondok :

Terdiri dari dua baga, warna merah kehitaman, pada perabaan lunak, pada irisan berwarna merah kehitaman, gambaran kelenjar tidak jelas, terdapat memar pada hampir seluruh kelenjar gondok ;

3 Tampak patah ujung tulang lidah bagian kanan :

Tulang rawan gondok utuh ;

Tulang rawan cincin utuh ;

4 Kerongkongan :



Selaput lendir berwarna putih kemerahan, licin, terdapat pelebaran pembuluh darah ;

5 Batang tenggorokan :

Selaput lendir berwarna putih kemerahan, licin, terdapat pelebaran pembuluh darah ;

ALAT-ALAT DALAM RONGGA DADA :

3 Paru-paru :

Paru kanan terdiri dari tiga baga warna merah kehitaman, pada perabaan kenyal luanak pada irisan paru berwarna merah kehitaman, pada penekanan keluar cairan hitam berbuih berat enam ratus gram ;

Paru kiri terdiri dari dua baga, warna merah kehitaman, pada perabaan kenyal lunak, pada irisan paru berwarna merah kehitaman, pada penekanan keluar cairan hitam berbuih, berat tujuh ratus gram ;

4 Jantung :

Besarnya satu kali genggam tangan kanan jenazah. Warna coklat kuning mengandung sedikit lemak ;

Pada dinding jantung bagian depan bawah terdapat memar dengan ukuran lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter ;

Lingkar katup antara serambi kanan dan bilik kanan sebelas sentimeter ;

Otot bilik jantung kanan berwarna coklat, tebal otot nol koma dua sentimeter ;

Lingkar katup pembuluh nadi paru-paru delapan sentimeter ;

Lingkar katup antara serambi kiri dan bilik kiri sepuluh sentimeter ;

Otot bilik jantung kiri berwarna coklat, tebal satu koma dua sentimeter ;

Lingkar katup pembuluh batang nadi delapan koma lima sentimeter ;

Sekat jantung homogen, tidak terdapat bercak ;

Pembuluh nadi jantung kiri cabang menurun setelah percabangan tampak penebalan dengan sisa lumen dua puluh persen ;

Berat jantung tiga ratus gram ;

ALAT-ALAT DALAM RONGGA PERUT :

1 Hati :

Berwarna coklat kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, pada perabaan lunak, pada irisan berwarna merah kehitaman, gambaran hati tidak jelas, berat seribu dua ratus gram ;

2 Kandung empedu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saluran empedu tidak tersumbat, kandung empedu berisi cairan berwarna kuning ke coklatan, selaput lendir permukaan seperti beludru ;

3 Limpa :

Warna hitam, permukaan keriput, pada perabaan lunak, pada irisan berwarna hitam, pada kerokan jaringan terikut, berat sepuluh gram ;

4 Lambung :

Lambung berisi makanan setengah di cerna dan cairan kuning, selaput lendir berwarna putih kemerahan, licin dan berlipat-lipat ;

5 Kelenjar liur perut :

Warna coklat, permukaan berbaga-baga, pada perabaan lunak, pada irisan berwarna coklat ;

6 Usus halus berwarna kehijauan, permukaan licin ;

7 Usus besar berwarna abu-abu kehijauan permukaan licin ;

8 Usus buntu ada di belakang usus besar ;

9 Kelenjar anak ginjal :

Kelenjar anak ginjal kanan bentuk trapezium, warna merah kecoklatan ;

Kelenjar anak ginjal kiri bentuk seperti bulan sabit, warna merah kecoklatan ;

Ginjal :

Ginjal kanan, lemak ginjal tipis, sampai ginjal mudah di lepas, warna coklat, permukaan licin, pada perabaan kenyal berbenjol-benjol, pada irisan gambaran ginjal jelas, pada piala ginjal kosong, terdapat pelebaran pembuluh darah, berat seratus sepuluh gram ;

Ginjal kiri, lemak ginjal tipis, sampai ginjal mudah di lepas, warna coklat, permukaan licin, pada perabaan kenyal berbenjo-benjol, pada irisan gambaran ginjal jelas pada piala ginjal kosong, terdapat pelebaran pembuluh darah, berat seratus sepuluh gram ;

10 Saluran kemih kanan dan saluran kemih kiri tidak tersumbat ;

PEMERIKSAAN KEPALA :

1 Pada kulit kepala bagian dalam di bawah luka nomor satu terdapat memar dengan ukuran dua belas sentimeter kali tiga sentimeter ;

2 Tulang tengkorak utuh ;

3 Selaput keras otak utuh ;

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 718 K/PID/2013



- 4 Selaput lunak otak utuh ;
- 5 Otak besar warna abu-abu kemerahan terdapat pelebaran pembuluh darah, konsistensi lunak ;
- 6 Otak kecil warna abu-abu kemerahan terdapat pelebaran pembuluh darah, konsistensi lunak ;
- 7 Batang otak warna putih abu-abu ;
- 8 Berat otak seluruhnya seribu empat ratus lima puluh gram ;
- 9 Pada hampir seluruh tulang dasar tengkorak bagian depan terdapat resapan darah ;
- 10 Tulang pipi kiri tampak patah berkeping ;

KESIMPULAN :

Pada jenazah laki-laki berumur sekitar tujuh puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul ;

Ditemukan juga luka memar pada jantung ;

Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan memar jantung yang menimbulkan gangguan irama jantung ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja tanggal 27 Desember 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa GEDE JAYA alias GOLIUCANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sesuai dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEDE JAYA alias GOLIUCANG dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa GEDE JAYA alias GOLIUCANG tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang berisi darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat yang berisi darah ;

Dikembalikan kepada Ketut Madya melalui anaknya yaitu saksi Nyoman Damiadi ;

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih bergaris biru ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang sudah robek ;
- 1 (satu) buah kayu kopi yang berukuran kurang lebih 1,25 meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 281/PID.B/2012/PN.SGR.

tanggal 02 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa GEDE JAYA alias GULIUCANG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa GEDE JAYA alias GULIUCANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang berisi darah ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat yang berisi darah ;

Dikembalikan kepada Ketut Madya melalui anaknya yaitu saksi Nyoman Damiadi ;

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih bergaris biru ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang sudah robek ;
- 1 (satu) buah kayu kopi yang berukuran kurang lebih 1,25 meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 718 K/PID/2013



- 8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 8/Pid/2013/PT.Dps. tanggal 15 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 02 Januari 2013 No. 281/Pid.B/2012/PN.SGR. yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI ;

- 1 Menyatakan Terdakwa GEDE JAYA alias GULIUCANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEDE JAYA alias GULIUCANG dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun penjara ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang berisi darah ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat yang berisi darah ;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih bergaris biru ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang sudah robek ;
- 1 (satu) buah kayu kopi yang berukuran kurang lebih 1,25 meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2013/-PN.SGR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 April 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singaraja mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2013/-PN.SGR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2013 Penasihat Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 April 2013 dari Jaksa/- Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 17 April 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 15 April 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 16 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 April 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 17 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 April 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 16 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM :

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar No. 8/Pid/2013/PT.Dps. tanggal 15 Maret 2013 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 16 (enam belas) tahun penjara dikurangi selama berada

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 718 K/PID/2013



dalam tahanan terlalu ringan dan tidak sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan pembunuhan berencana terhadap orang tua kandungnya yang mengadakan dan memelihara Terdakwa hingga menjadi tumbuh dewasa ;

- 2 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar No. 8/Pid/2013/PT.Dps. tanggal 15 Maret 2013 tersebut tidak membuat efek jera dari Terdakwa ;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

- 8 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya telah salah menafsirkan unsur pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam salah satu unsur Pasal 340 KUHP ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara a quo sebagaimana terurai dalam halaman 41 dan 42 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa turun dari mobil, kemudian Terdakwa menuju rumah orang tuanya (korban) yang berjarak 200 M mengambil sebatang kayu kopi dan Terdakwa membawa kayu menuju rumah ayah kandungnya, sesampainya di rumah korban, Terdakwa langsung mematikan aliran listrik, kemudian Terdakwa langsung berdiri di depan pintu kamar korban, saat korban keluar dari kamarnya Terdakwa langsung memukulnya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah sehingga korban jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa kembali memukul korban berkali-kali dan korban meninggal ;

Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya diuraikan juga bahwa rangkaian peristiwa yakni dari pada waktu mengambil kayu, mematikan listrik, dan memukul satu kali, memukul berkali-kali hingga meninggal haruslah dinyatakan sebagai pembunuhan yang direncanakan karena ada waktu bagi Terdakwa untuk membatalkan niatnya, karena setelah dipukul lagi sampai mati, padahal Terdakwa saat itu masih dengan berfikir-fikir untuk mengurungkan niatnya, maka berdasarkan pertimbangan di atas unsur sengaja dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa adanya waktu bagi Terdakwa untuk berfikir adalah untuk membuktikan ada niat dari Terdakwa untuk melakukan pembunuhan. Sedangkan berencananya dimana namanya berencana maka pasti ada tindakan atau persiapan awal dari Terdakwa untuk melaksanakan niatnya, seperti contoh : kayu yang



dipergunakan untuk membunuh dipersiapkan dari rumah Terdakwa atau dibawa dari rumah Terdakwa sedangkan kayu kopi yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah diperoleh diperjalanan menuju rumah korban dan dekat rumah korban ;

Bahwa apabila dilihat dari kondisi jiwa Terdakwa saat melakukan perbuatan pemukulan terhadap korban dimana sebelumnya Terdakwa berlaku aneh-aneh sehingga keluarga Terdakwa yakni saksi Made Sami (isteri Terdakwa), Putu Sapta Edhy (anak Terdakwa) dan saksi Nyoman Anom Panji Trisna (menantu Terdakwa) mengajak Terdakwa berobat ke Denpasar dan saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang menyebabkan korban meninggal oleh karena menerima bisikan agar membunuh korban dan bukan niatnya Terdakwa ;

Dengan demikian, apabila berdasar pada tindakan nyata Terdakwa seperti terurai dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Denpasar sebagaimana dimaksud di atas dan dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Singaraja dimaksud di atas maka lebih tepat Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP atau dakwaan Subsidaire) dan apabila berdasar pada alasan melakukan pembunuhan karena menerima bisikan bukan karena niatnya sendiri maka lebih tepat Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 (3) KUHP atau dakwaan Lebih Subsidaire) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan putusan Pengadilan Negeri, yaitu semula dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun diperberat menjadi pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun sebagai hukuman karena Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan dipertimbangkan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi), secara tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" ;



Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan rencana melakukan pemukulan dengan kayu terhadap korban Ketut Madya, dan korban meninggal dunia telah memenuhi unsur-unsur Pasal 340 KUHP ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Ketut Madya dan mengakibatkan korban Ketut Madya meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. YM.01.06/IV.E.19.VER/556/2012 tanggal 24 September 2012, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian

yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/- PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SINGARAJA dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : GEDE JAYA alias GULIUCANG tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

DR. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH.

ttd./
DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

Ketua Majelis ;
ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.

Panitera Pengganti ;

ttd./
A. BONDAN, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 718 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, SH.M.Hum.
NIP. 195810051984031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)